

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **V.1 Kesimpulan**

1. Hasil Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan dengan menggunakan metode EAN dan Z – Score, di dapatkan 1 ruas jalan dengan peringkat tertinggi yaitu jalan Trans Kalimantan dengan nilai Zn 3.39 Pada ruas jalan Batas Kota Pontianak sampai dengan Simpang Ampar/ Tayan pada KM 20. Kecelakaan pada titik tersebut disebabkan oleh banyaknya lubang pada jalan, kecepatan tinggi, tidak adanya marka jalan, dan kurangnya penerangan jalan
2. Usulan penanganan Daerah Rawan Kecelakaan yang dapat diberikan adalah berupa pemeliharaan perlengkapan jalan, pemasangan PJU, pembatas kecepatan, pengecatan dan perawatan berkala pada marka jalan dan rambu jalan serta memperbaiki jalan yang rusak atau berlubang.

#### **V.2 Saran**

1. Identifikasi daerah rawan kecelakaan perlu dilakukan secara berkala sebagai kontrol lokasi yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Rekomendasi penanganan pada daerah kecelakaan yang diusulkan harus diterapkan dan di koordinasikan dengan instansi terkait guna mengurangi kecelakaan pada daerah rawan kecelakaan.
2. Dalam penanganan daerah rawan kecelakaan dilakukan melalui metode engineering, education, dan enforcement. Engineering dilakukannya pemasangan rambu, education yaitu dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat terhadap mengenai keselamatan dan cara berkendara yang baik dan benar, enforcement dilakukannya pemasangan alat pengawasan dan fasilitas keselamatan.
3. Perlunya pemasangan rambu – rambu peringatan Daerah Rawan Kecelakaan pada titik lokasi yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas, ditempatkan sekurang - kurangnya 50 meter dan perlu memperhatikan geometric jalan

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 2019. Kalimantan Barat Dalam Angka 2019. Pontianak: Badan Pusat Statistik Kalimantan Barat.
- Direktorat Jendral Bina Marga. 1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Jakarta: Direktorat Jendral Bina Marga.
- Direktorat Jendral Prasarana Wilayah. 2004. Fasilitas Pengendalian Kecepatan Lalu Lintas. Jakarta: Direktorat Jendral Prasarana Wilayah.
- Kementerian Pekerja Umum Dan Perumahan Rakyat. 2016. Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional Di Kalimantan Barat. Pontianak : Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
- Kementerian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan No.13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. Jakarta: Sekertariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2016. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan. Jakarta: Sekertariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014. Jakarta: Sekertariat Negara.
- Kementerian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. Jakarta: Sekertariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sekertariat Negara.